



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

TAHUN 2021



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko, Prov. Bengkulu
Website : www.pa-mukomuko.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	1
BAB II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2024	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021..	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	19
A. Capaian Kinerja 2021.....	19
B. Realisasi Anggaran 2021	42
BAB IV Penutup	56
Lampiran	58

Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja.....	11
Tabel 2. Sasarana Strategis.....	13
Tabel 3. Rencana Kinerja 2021.....	14
Tabel 4 Perjanjian Kinerja 2021... ..	17
Tabel 5. Target Dan Realisasi Kinerja.....	19
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja... ..	21
Tabel 7.Indikator Kinerja 1.A.....	23
Tabel 8. Keadaan Sisa Perkara.....	23
Tabel 9. Indikator Kinerja I.B.....	24
Tabel. 10 Keadaan Perkara Tahun 2021.....	25
Tabel 11. Keadaan Sisa Perkara 2021.....	26
Tabel 12. Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	26
Tabel 13. Rata-Rata Ikm Per Unsur	27
Tabel 14. Karakteristik Responden	28
Tabel 15. Sasaran 2	29
Tabel 16. Indikator Kinerja 2a.....	31
Tabel 17. Data Kehadiran Para Pihak Saat Putusan	31
Tabel 18. Pelaksanaan Relas	32
Tabel 19. Indikator Kinerja 2.B	33
Tabel 20. Mediasi	34
Tabel 21. Indikator Kinerja 2c	35
Tabel 22. Upaya Banding 2021... ..	35
Tabel 23. Upaya Kasasi 2021... ..	35
Tabel 24. Upaya Hukum PK	36
Tabel 25. Upaya Hukum Keseluruhan	36

Tabel 26. Indikator Kinerja 2d	37
Tabel 27. Putusan Yang Di Publikasi	37
Tabel 28. Pencapaian Target 2021.....	38
Tabel 29. Indikator Kinerja 3.A	39
Tabel 30. Indikator Kinerja 3.B	40
Tabel 31. Persentase Putusan permohonan identitas hukum	41
Tabel 32. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti	42
Tabel 33. Rincian Realisasi Anggaran.....	42
Tabel 34. Belanja Pegawai.....	43
Tabel 35. Belanja Barang Operasional	44
Tabel 36. Belanja Barang Non Operasional... ..	45
Tabel 37. Belanja Modal.....	46
Tabel 38. DIPA 04.....	47
Tabel 39. Kendaraan Dinas	48
Tabel 40. Rumah Dinas.....	48
Tabel 41. Rincian Barang Inventaris	49
Tabel 42. Pengadaan BMN	50
Tabel 43. Pemeliharaan BMN.....	50
Tabel 44. Daftar Surat Masuk	51
Tabel 45 Daftar Surat Keluar	51
Table 46. Pengelolaan TI.. ..	52
Tabel 47. Implementasi E-Court.....	54

Daftar Grafik

Grafik 1. Capaian kinerja.....	22
Grafik 2. Capaian Indikator 1.....	23
Grafik 3. Sisa Perkara... ..	24
Grafik 4 Perkara yang diselesaikan tepat waktu... ..	25
Grafik 5 Peningkatan efektifitas pengelolaan dan penyelesaian perkara.....	30
Grafik 6 persentase isi putusan yang diterima tepat waktu	31
Grafik 7 Data kehadiran para pihak saat putusan	32
Grafik 8 Indikator kinerja 2.b	33
Grafik 9 Mediasi Perkara	34
Grafik. 10 Pencapaian Target tahun 2020.....	39

KATA PENGANTAR

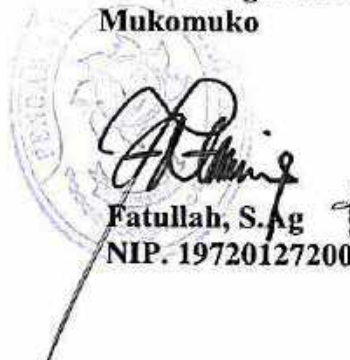
Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan kasih sayangNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini menguraikan tentang Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko tahun 2021. Uraian tersebut bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas pencapaian target pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko.

Disamping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, laporan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Tentu saja, dalam pembuatan laporan ini kami menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami berharap saran/kritik dan koreksi dari semua pihak yang terkait guna kesempurnaan laporan yang akan datang dan peningkatan kinerja kami

Akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi jajaran Pengadilan Agama Mukomuko dan seluruh pihak yang berkepentingan. Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan ini.

Mukomuko, 3 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko



Fatullah, S.Ag
NIP. 197201272003121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Mukomuko sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip prinsip peradilan yang sederhana , cepat, biaya ringan , adil , efektif efisien , transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah di kerjakan selama tahun 2021 , maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

Dalam Laporan ini dapat dilihat target, sasaran dan capaian yang telah di dapat di tahun 2021. Di awal tahun 2021 , Program Kerja yang dibuat berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah di tetapkan dari Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis dan Grand Design Reformasi Birokrasi serta Cetak Biru 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara Keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko mencapai 93% dan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%
2.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,5%	99 %
4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,5%	100%
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99,5%	100%
6.		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%
7.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%
8.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	3%
9.		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
10.		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1	0%	100%

		hari sejak diputus		
11.	Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
12.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%
13.		Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%
14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%
15.		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%
16.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%

Penanganan perkara pada tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko sudah mencapai target realisasi sebesar 93%. Keberhasilan penanganan perkara juga selurus dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat atau pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Hal ini dapat di lihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat yang tinggi mecpai 90%. Kemudian dari segi Pengelolaan Anggaran , Secara Keseluruhan Anggarn sudah di pergunakan secara baik, Efektif dan Efisien. Serta Penggunaan Anggaran Tahun 2021 sudah tepat sasaran.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengadilan Agama Mukomuko adalah salah satu satuan kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencakup pada arah kebijakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, guna memenuhi harapan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Mukomuko.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Pengadilan Agama Mukomuko berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi sebagai wujud pertanggungjawaban yang sistematis dan terukur dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko ini dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Pengadilan Agama pada tahun mendatang.

1.2 Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Kedudukan

Kedudukan Pengadilan Agama Mukomuko secara organisasi, administrasi dan finansial serta teknis yustisia, berada di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan pasal 13 UU no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman *juncto* Kepres nomor 21 Tahun 2004 tentang pengadilan, organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan, yang meliputi Izin nikah, Hadhanah, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah, Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua dan Penunjukan orang lain sebagai wali.
- b. Waris yang meliputi Gugat waris dan Penetapan ahli waris
- c. Ekonomi Syariah
- d. Infak
- e. Hibah
- f. Wakaf
- g. Wasiat
- h. Zakat
- i. Shadaqoh

Sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, memiliki fungsi yaitu:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan perubahan kedua yaitu Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 105 ayat (2) jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang : "**Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan**". Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Akan tetapi terhitung sejak bulan September 2020 Pengadilan Agama Mukomuko mengalami kekosongan jabatan Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelapora sampai dengan saat ini.

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari pegawai Pengadilan Agama Mukomuko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua

Tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.

3. Hakim

Tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama serta Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidang Bindalmin atas perintah Ketua.

4. Panitera

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

5. Sekretaris

Tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administrasi Umum & Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana, Administrasi Perencanaan, TI & Pelaporan, serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

6. Kasub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris, Akan tetapi Pengadilan Agama Mukomuko kini mengalami kekosongan jabatan Kasub Bagian

Perencanaan, TI dan Pelaporan terhitung sejak tanggal 14 September 2020 hingga saat ini.

7. Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bag kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

8. Kasub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktifitas pada Sub. bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

9. Panitera Muda Gugatan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

10. Panitera Muda Permohonan

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

11. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/ menggerakkan seluruh aktifitas pada bagian hukum serta menyiapkan

konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Panitera.

12. Panitera Pengganti

Tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panmud Hukum/meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

Tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas kejurusitan dan bertanggungjawab kepada Panitera

1.4 Isu Strategis

Secara garis besar, permasalahan utama pada Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Pola Bindalmin Administrasi Peradilan sehingga masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi penyelesaian administrasi peradilan tersebut;
2. Kurangnya tenaga pegawai baik Hakim, maupun bagian kepaniteraan dan kesekretariatan sehingga penyelesaian pekerjaan sedikit terhambat;
3. Masih terdapat kekurangan anggaran pada beberapa mata anggaran tertentu sehingga hasil dari realisasi anggaran tersebut kurang memadai;
4. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan kantor masih sangat terbatas seperti perangkat komputer, rumah dinas dan kendaraan dinas serta alat pengolah data sehingga perlu diupayakan pengadaannya.

1.5 Sistematika Penyajian

Pada Dasarnya Laporan Kinerja Pengadlan Agama Mukomuko ini diperuntukkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2021. Capaian kinerja 2021 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Dengan demikian sistimatikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

Daftar isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Mukomuko yang meliputi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Isu Strategis

1.5 Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini menguraikan secara garis besar tentang:

2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

2.4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

2.5. Rencana Kinerja Tahun 2021

BAB III, Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan Gambaran secara garis besar tentang :

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV, Penutup

Menguraikan secara garis besar tentang:

4.1 Kesimpulan

4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran 3 SK Tim Penyusunan SAKIP Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai Satuan kerja yang baru terbentuk di tahun 2018, Pengadilan Agama Mukomuko membuat Rencana Strategis yang berisi tentang gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun selanjutnya yaitu periode tahun 2019-2024. yang dapat dijabarkan menjadi:

A. Visi

Visi Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mengacu pada Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG"

Pernyataan visi Pengadilan Agama Mukomuko tersebut mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

Pengertian secara kelembagaan: Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota dan kabupaten.

Pengertian secara organisasional: Peradilan Agama Mukomuko adalah Pengadilan Agama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Kabupaten di Propinsi Bengkulu yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), Hakim, Panitera Muda, Kasubbag, Panitera Pengganti, Jurusita serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

B. Misi

Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan Informasi Kepada Masyarakat secara transparan dan akuntabel.

3. Mewujudkan rasa kepuasan kepada pencari keadilan melalui putusan yang adil dan tidak memihak.
4. Mewujudkan aparat Pengadilan Agama Mukomuko bersih dan berwibawa.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dillahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Agama Mukomuko, adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- 5) Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- 6) Terwujudnya transparansi pengelolaan SOM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- 7) Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, adapun hubungan sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase penurunan sisa perkara
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi PK Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas	Persentase isi putusan yang diterima oleh para

	pengelolaan Penyelesaian perkara	pihak tepat waktu
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

d. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Mukomuko, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Agama Mukomuko mengacu pada Mahkamah agung RI Sebagai Berikut:

Tabel 2: Sasaran Strategis

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA

		Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase penurunan sisa perkara
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	hukum : Banding Kasasi PK Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
	Meningkatnya	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
3.	Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas Hukum

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020-2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja, adapun tabel Rencana Kinerja Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	99,5%
		Banding	
		Kasasi	
		Pk	

	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima
		100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		80%
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding , kasasi, pk yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase prodeo yang diselesaikan
		100%
		Persentase perkara permohonan (voluntair)identitas hukum
		100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian , tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatullah, S.Ag

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. R. M. Zaim, S.H., M.H.I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
BENGKULU

Mukomuko, Januari 2021
Pihak Pertama
KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

Drs. H. R. M. Zaim, S.H., M.H.I.
NIP. 195704131984031001

Fatullah, S.Ag
NIP. 197201272003121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NO: W7-A6/ /OT.01.1/1/2021
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
2.		Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	100
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
9.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
10.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
11.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.		Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum	100
15.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

Kegiatan :

Anggaran :

- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | Rp. | 2.798.478.000,- |
| 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | Rp. | 112.600.000,- |
| 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. | 16.820.000,- |

Dengan total Pagu Anggaran **Rp. 2.927.898.000,-** (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta Delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Mukomuko, Januari 2021

Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO



Faridillah, S.Ag
NIP.197201272003121002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Untuk mengetahui Capaian Kinerja di tahun 2021 maka di perlukan lah sebuah metode pengukuran tingkat capaian kinerja. Metode atau cara yang dapat digunakan adalah dengan membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, adapun formula yang digunakan dalam perhitungan pengukuran kinerja adalah :

$$\text{Pengukuran} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

Secara Umum , jika dilihat dari hasil pengukuran pencapaian di tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Mukomuko sangat baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta berorientasi terhadap target yang telah di tentukan. Realisasi dan Target pada akhir tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5. Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	realisasi
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%
2.		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	99%
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99,5%	99 %

4.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99,5%	100%
5.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99,5%	100%
6.		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	90%
7.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%
8.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	80%	3%
9.		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
10.		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	0%	100%
11.		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%
12.		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%
13.	Meningkatnya Akses peradilan dalam membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%	100%

14.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	0%	0%
15.		Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%
16.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%

Hasil pencapaian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

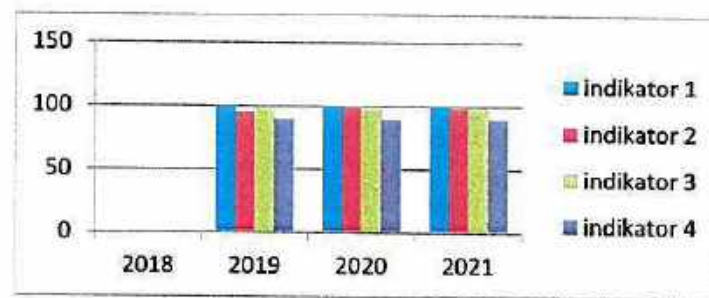
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 4 (Empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja untuk 4 Indikator pada sasaran 1 setiap tahunnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	2021	2021	2021
a	Persentase sisa perkara yang	-	100 %	100 %	100 %	100%	100 %
b	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	-	95 %	95%	99%	100 %	99%

c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : □ Banding	-	99 %	99,7%	99%	99,5 %	99%
d	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap	-	90 %	90%	90%	90 %	90%
Rata rata Capaian Tahun 2021							97 %

Grafik 1. Capaian Kinerja



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja 1. a : Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara adalah perkara yang belum putus atau perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi ketika laporan dibuat. Untuk mengetahui hasil pencapaian pada indikator ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, atau dapat difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan*” sejak tahun 2019 s.d 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Indikator Kinerja 1.a

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		2018	2019	2020	2021	Th. 2021	Th. 2021
1	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 2. Capaian Indikator 1



Di tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko memiliki 2 perkara yang merupakan perkara tahun 2020 yang belum selesai , dan 508 perkara yang baru masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko selama tahun 2021. Hingga Bulan Desember 2021 dari 510 Perkara yang ada, terdapat 5 Perkara yang belum dapat diselesaikan dan menjadi saldo awal perkara Pengadilan Agama Mukomuko di tahun 2022.

Tabel berikut menggambarkan keadaan sisa perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun dari tahun 2018 s.d 2021:

Tabel 8. Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Agama Mukomuko

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2018	Sisa Perkara 2019	Sisa Perkara 2020	Sisa Perkara 2021
Jumlah Perkara Perdata	35	4	2	5

Berdasarkan perbandingan data yang terhimpun, Bahwa sisa perkara sejak tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan di tahun 2021, hal ini terjadi karena beberapa faktor yakni karena banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko yang di tahun 2021 yang mencapai 500 an perkara serta terdapat beberapa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mukomuko ketika Akhir Tahun sehingga tidak mungkin di proses di tahun berjalan.



Grafik 3. Sisa Perkara

Indikator Kinerja 1.b: Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pengadilan Agama Mukomuko selalu berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan perkara yang masuk secara tepat waktu. Akan Tetapi beberapa kendala kerap terjadi yang menyebabkan beberapa perkara terjadi keterlambatan penyelesaian.

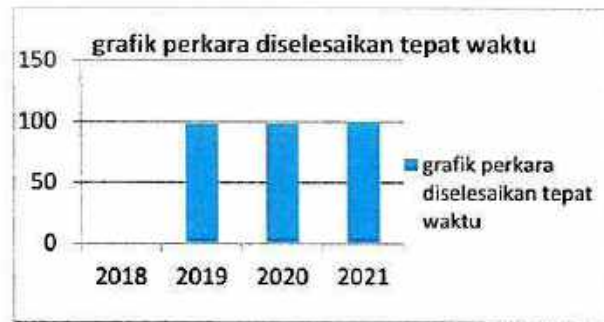
Di tahun 2021 ini pencapaian indikator perihal penyelesaian perkara secara tepat waktu ini mencapai di angka 99% .

Pada tahun ini perkara yang masuk ke PA Mukomuko adalah sebanyak 508 perkara dan yang dapat di selesaikan tepat waktu adalah 503 perkara dan 5 perkara menjadi perkara sisa yang akan di selesaikan di tahun 2022.

Tabel 9. Indikator Kinerja 1.b

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		2018	2019	2020	2021	2021	2021
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan tepat waktu	-	98,81%	98,815%	99%	100%	99%

Grafik 4. Grafik Perkara diselesaikan tepat waktu



Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021:

Tabel 10. Keadaan Perkara Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa 2020	Masuk 2021	Sisa Perkara 2021
Gugatan	2	430	5
Permohonan	-	74	-
Gugatan Sederhana	-	4	-
Jumlah	2	508	5

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bagaimana tingkat penyelesaian perkara yang ditangani Pengadilan Agama Mukomuko. Dari jumlah total 510 perkara yang ditangani, sebanyak 503 perkara ditangani tepat waktu. Dan 7 perkara tidak dapat diputus tepat waktu dengan rincian, sebanyak 5 perkara menjadi perkara sisa di tahun 2021 dan 2 perkara merupakan sisa perkara tahun 2020. Secara keseluruhan pada tahun 2021 realisasi penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebesar 99 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan (503)}}{\text{Jumlah perkara yang ada (510)}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja 1. C : Presentase Sisa Perkara

Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 11. Keadaan Sisa Perkara

Sisa Awal	Diterima	Putus	Sisa Akhir
2	508	503	5

sisa perkara pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 3 Perkara, akan tetapi jika di bandingkan dengan banyaknya perkara yang harus di selesaikan di tahun 2020 dan 2021 maka perbandingannya akan meningkat, dimana jumlah perkara di tahun 2021 meningkat 11 persen dari tahun sebelumnya

Indikator Kinerja 1. d : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Pada peradilan tingkat pertama, indikator kinerja ini hanya diterapkan terhadap upaya hukum yang diajukan atas putusan peradilan tingkat pertama yaitu upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara (putusan) yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun berjalan diIagi jumlah putusan yang menjadi dasar pengajuan upaya hukum difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 Sebanyak 2 putusan melakukan upaya hukum banding seperti ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 12. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Perkara	Jumlah Putusan	Jumlah Putusan yang Diterima	Jumlah Pengajuan Banding	Jumlah Pengajuan Kasasi	Jumlah Pengajuan Peninjauan Kembali
Perkara	505	510	2	-	-
Jumlah	505	510	2	-	-

Adanya perkara yang mengajukan banding di karenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak hukumnya untuk melakukan upaya upaya hokum banding kasasi maupun PK. Sebagai Lembaga Pelayan Masyarakat adanya perkara yang mengajukan banding membuat Pengadilan Agama Mukomuko terpacu untuk berusaha lagi untuk mewedahi aspirasi dan keinginan masyarakat.

Indikator Kinerja 1.e: Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2021 terpenuhi target sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan target capaian indikator dimaksud sebesar 100%, sedangkan realisasi capaian index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90%. Terpenuhinya capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% tersebut dikarenakan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko. Berikut adalah pembahasan mengenai pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko

Tabel 13. Rata-Rata IKM Perunsur

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,13
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,08
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,03
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	2,82
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,39
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,26
7	Perilaku petugas pelayanan	3,35
8	Kualitas sarana dan prasarana	2,64
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,56
Rata-rata Tertimbang		3,14

Berdasarkan hasil perhitungan dari 9 indikator maka menghasilkan nilai rata-rata sebesar 3.14 dengan kategori baik dengan capaian nilai setelah dikonversi mencapai angka 78,49. Selanjutnya hasil pencapaian dan penghitungan tersebut di dapat dari partisipasi dari responden-responden, dengan karakteristik sebagai berikut:

Tabel 14. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik		Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	36,98%
		Perempuan	63,02%
2	Kelompok Umur	< 20 th	4,69%
		20 - 29 th	19,27%
		30 - 39 th	33,85%
		40 - 49 th	17,71%
		> 50 th	24,48%
3	Pendidikan Terakhir	SD kebawah	26,04%
		SMP	27,08%
		SMA	31,25%
		Diploma	1,56%
		S-1	13,54%
		S-2 keatas	0,52%
4	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/Polri	4,69%
		Pegawai Swasta	3,13%
		Wiraswasta/Usahawan	22,92%
		Pelajar/Mahasiswa	0,00%
		Lainnya	69,27%
5	Suku Bangsa	1. Jawa	42,19%
		2. Madura	0,00%
		3. Sunda	3,65%

	4. Batak	1,56%
	5. Banjar	0,00%
	6. Lainnya	52,60%

Sekalipun berdasarkan survei kepuasan Masyarakat, Pelayanan Pengadilan Agama Mukomuko sudah baik, akan tetapi kami menyadari pentingnya untuk selalu meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik. Untuk itu kritik dan saran dari masyarakat sangat di nantikan, dan untuk mewadahi saran tersebut Pengadilan Agama Mukomuko sudah menyediakan kotak saran di ruang tunggu Pengadilan Agama Mukomuko.

SASARAN 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mukomuko.

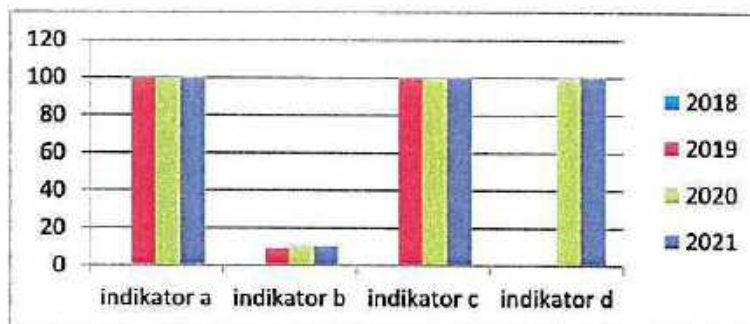
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN
		2019	2020	2021	2021	2021
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat	-	100%	100%	100 %	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	9 %	9%	10 %	9%

c.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	-	-	-
Rata-rata Capaian Th. 2021						100%

Grafik 5. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2.a : **Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah berkas putusan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2021 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 16 . Indikator kinerja 2.a :

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	
a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 6 . Indikator kinerja 2.a :



Terhadap pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan di persidangan, Pengadilan Agama Mukomuko wajib memberitahukan isi putusan tersebut pada waktu, tempat, dan tata cara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mukomuko tersebut.

Tabel 17. Data Kehadiran Para Pihak saat Putusan

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Diputus	Kehadiran Para Pihak saat Putusan		
		Hadir Seluruhnya	Salah Satu tidak hadir	Seluruhnya tidak hadir
Perkara	505	319	186	-
Jumlah	505	319	186	-

Berdasarkan Uraian diatas untuk mempermudah penguraian data dapat di lihat melalui diagram berikut ini.

Grafik 7. Data Kehadiran Para Pihak saat Putusan



Tabel 18. Pelaksanaan Relas oleh Juru sita

Jenis Perkara	Putusan yang harus diberitahukan	Pelaksanaan Relas oleh Juru sita		
		Tepat waktu, tempat, dan para pihak	terlambat, salah tempat, salah para pihak	tidak dijalankan
Gugatan	319	319	-	-
Permohonan	-	-	-	-
Jumlah	319	319	-	-

Selama tahun 2021, terdapat 319 putusan perkara gugatan yang harus diberitahukan amar putusannya dengan menyampaikan Relas Pemberitahuan Putusan oleh Juru sita. Dari 319 putusan yang wajib diberitahukan amar putusannya, keseluruhan relas telah dilaksanakan tepat waktu dan juga tempat dan para pihak. Rinciannya sebagaimana disajikan pada tabel di atas.

Indikator Kinerja 2.B : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi dengan jumlah perkara yang masuk (perkara gugatan perdata), difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 3,3% . Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Indikator Kinerja 2.b

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	9,52%	4%	3.3%	3.3%	3.3%

Grafik 8. Indikator Kinerja 2.b



Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2021 sebanyak 39 perkara, yang keseluruhannya merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2021. Sedangkan jumlah mediasi yang berhasil pada tahun 2021 sebanyak 1 perkara, yang keseluruhannya juga merupakan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2021. Sedangkan sisa perkara 2021, tidak ada proses mediasi karena perkara pada periode ini belum diproses. Tabel berikut menggambarkan Keadaan Mediasi pada Pengadilan Agama Mukomuko pada tahun 2021:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi (1)}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding (39)}} \times 100\% = 3 \%$$

Tabel 20. Mediasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara		Diajukan	Hasil Mediasi	
	Sisa	Masuk		Akta	Gagal
Gugatan	0	39	39	1	3
Permohonan	0	0	0	0	0

Grafik 9. Mediasi Tahun 2021



Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 3%. Penurunan Angka Persentase Keberhasilan Mediasi ini terjadi bukan karena Ketidak Piawaian Mediator dalam mendamaikan pihak berperkara akan tetapi lebih di karenakan pihak yang berperkara memang sudah tidak bisa lagi di damaikan baik oleh keluarga maupun orang-orang terdekatnya. Selain itu juga di karenakan adanya peningkatan perkara yang terjadi di tahun ini membuat angka persentase menjadi menurun drastis.

Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator kinerja ini di kuantitatifkan sebagai perbandingan antara berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap tepat waktu (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap X 100%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 21. Indikator Kinerja 2.c

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th.2020	Th.2021	Th.2021	Th.2021
a.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu secara lengkap.	-	100%	100%	100%	100%	100%

Berkas perkara banding yang telah dikirim kepengadilan tingkat banding selama tahun 2021 adalah sebanyak 2 berkas perkara Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021 :

Tabel 22. Upaya hukum banding tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	2	-	2	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	2	-	2	-

Pada tahun 2021 tidak ada upaya hukum kasasi. Tabel berikut menggambarkan upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021 :

Tabel 23. Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa74
Gugatan	-	-	-	-	-

Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Pada tahun 2021 tidak ada upaya hukum peninjauan kembali. Tabel berikut menggambarkan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Mukomuko Tahun 2021:

Tabel 24. Upaya hukum peninjauan kembali tahun 2021

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Gugatan	-	-	-	-	-
Permohonan	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Tabel 25. Upaya hukum keseluruhan tahun 2021

Upaya Hukum	Sisa	Masuk	Cabut	Kirim	Sisa
Kasasi	-	-	-	-	-
PK	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja 2.d : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara putusan perkara yang dipublikasikan di website dengan jumlah putusan perkara, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload dalam website X 100%

Jumlah putusan perkara

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian

indikator kinerja ini pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel 26. Indikator kinerja 2.d

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th.2021	Th.2021
a.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)	0%	0%	0%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021, dari total 305 putusan perkara, sebanyak 305 putusan perkara yang dipublikasikan dan dapat diakses secara online dan 4 diantaranya adalah perkara ekonomi syariah yang juga dapat di lihat secara online melalui aplikasi SIPP PA Mukomuko yang terdapat di Website www.pa-mukomuko.go.id, penjelasan diatas dapat dijabarkan pada tabel berikut

Tabel 27. Putusan ekonomi syariah yang dipublikasikan tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara Selesai	Putusan yang dipublikasikan	Sisa yang tidak dipublikasikan
Permohonan	4	4	0
Jumlah	4	4	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2021 adalah sebesar 100 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang di upload X 100% dalam website (4)

Jumlah putusan perkara(4)

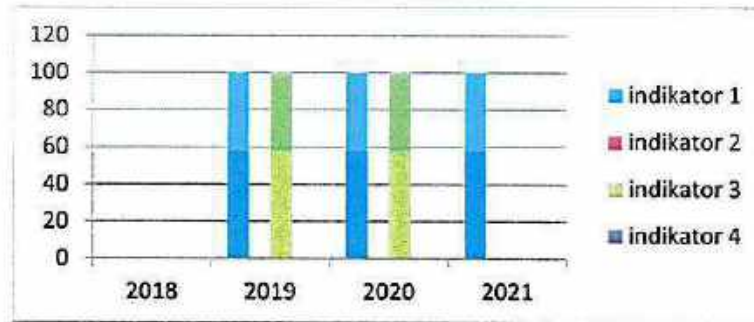
Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 indikator kinerja ini tercapai 100%

SASARAN 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan meliputi 4 (empat) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 28. Tabel Capaian Target 2021

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	20120	2020
1.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan	-	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	-	0%	0%	0%	0%



Grafik 10. Tabel Capaian Target 2021

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja 3.a : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja inipada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 29 indikator kinerja 3.a :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
a.	Persentase perkara prodeo	-	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 perkara Prodeo bagi masyarakat miskin/kurang mampu memiliki realisasi dan capaian terhadap target sebesar 100%. Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2021 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Indikator Kinerja 3.b : Persentase perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang disidangkan melalui sidang di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang diluar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II mendapatkan alokasi dana untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung (sidang keliling) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 30 indikator kinerja 3.b

No.	Nama Instansi	Pagu	Realisasi Anggaran	Jumlah Perkara	Sisa
1	PA Mukomuko	14.120.000	14.120.000	15	0

Berdasarkan data yang terhimpun tersebut, Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Mukomuko mendapatkan pagu anggaran untuk melaksanakan Sidang Keliling dengan jumlah perkara yang di selesaikan yakni 15 Perkara dari 15 Perkara yang masuk. pencapaian untuk indikator ini adalah sebesar 100 %. Untuk Sidang Diluar Gedung itu sendiri pada tahun 2021 dilaksanakan di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko yang berjarak sekitar 2 s.d 3 jam dari Ibukota Kabupaten Mukomuko jika di tempuh dengan jalur darat.

Indikator Kinerja 3.c : Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara Voluntair Identitas Hukum Yang diselesaikan dengan jumlah perkara, difungsikan sebagai berikut :

Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diselesaikan

X 100%

Jumlah perkara voluntair Identitas Hukum yang diajukan

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini pada tahun 2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

No	Indikator Kinerja	Realisasi				Target	Capaian
		Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2021	Th. 2021
1	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	-	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja 3.d : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2021 tidak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mukomuko karena tidak adanya anggaran untuk indikator tersebut.

SASARAN 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun

2021 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Tabel 32. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET	CAPAIAN (%)
		2018	2019	2020	2021	2021	2021
a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	0	0	0	100	0

3.2 Realisasi Anggaran 2021

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 01)

Berdasarkan DIPA 01 unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (BUA) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2021 untuk DIPA 01 dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 2.504.390.000,- (*dua miliar lima ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan rincian Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.493.030.165,- (*dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 11.359.835,- (*sebelas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 33. Rincian Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Belanja Pegawai	1.666.830.000	1.661.082.485	99,65	5.747.515	0,35
1066.EAA.002	Belanja Barang Operasional	716.360.000	710.814.984	99,23	5.545.016	0,77

1066.EAC.003	Belanja Barang Non Operasional	8.600.000	8.597.469	99,97	2.531	0,03
1071.EAD.001	Belanja Modal	112.600.000	112.535.227	99,94	64.773	0,06
	Jumlah Total Satker 401939	2.504.390.000	2.493.030.165	99,55	11.359.835	0,45

a. Belanja Pegawai

Tabel 34. Rincian Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran					
001	Gaji dan Tunjangan					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	666.800.000	666.501.220	99,95	298.780	0,05
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.000	12.603	42,01	17.397	57,99
511121	Belanja Tunj. Istri/Suami PNS	37.100.000	36.946.530	99,59	153.470	0,41
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11.600.000	11.496.576	99,11	103.424	0,89
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20.900.000	20.790.000	99,47	110.000	0,53
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	681.100.000	680.940.000	99,98	160.000	0,02
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	71.900.000	71.596.556	99,58	303.444	0,42
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	36.400.000	36.210.000	99,48	190.000	0,52
511129	Belanja Uang	132.000.000	127.709.000	96,75	4.291.000	3,25

	Makan PNS					
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9.000.000	8.880.000	98,67	120.000	1,33
	Jumlah Kegiatan 1066.EAA.001.001	1.666.830.000	1.661.082.485	99,65	5.747.515	0,35

b. Belanja Barang Operasional

Tabel 35. Rincian Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAA.001	Layanan Perkantoran					
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
A	<i>Keperluan Kantor Sehari-hari</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	145.860.000	145.860.000	100	0	0,00
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	47.040.000	47.040.000	100	0	0,00
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	156.000.000	154.405.886	98,98	1.594.114	1,02
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.400.000	2.399.500	99,98	500	0,02
522111	Belanja Langganan Listrik	27.000.000	23.303.483	86,31	3.696.517	13,69
522112	Belanja Langganan Telepon	60.000	0	100	60.000	0,00
522113	Belanja Langganan	60.000	0	100	60.000	0,00

	Air					
522141	Belanja Sewa	38.610.000	38.610.000	100	0	0,00
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.000.000	78.000.000	100	0	0,00
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.000.000	64.994.475	99,99	5.525	0,01
D	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>					
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	36.960.000	36.960.000	100	0	0,00
E	<i>Koordinasi/Konsultasi</i>					
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.300.000	59.300.000	100	0	0,00
F	<i>Operasional Lainnya</i>					
521119	Belanj Barang Operasional Lainnya	60.070.000	60.026.415	99,93	43.585	0,07
	Jumlah Kegiatan 1066.EAA.001.002	716.360.000	710.814.984	99,23	5.545.016	0,77

c. Belanja Barang Non Operasional

Tabel 36. Rincian Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1066.EAC.003	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan					
052	Non Operasional Satker Daerah					
A	<i>Pananganan Covid-19</i>					
521241	Belanja Barang Non-	6.050.000	6.050.000	100	0	0.00

	Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19					
B	Dukungan Stranas PAGN					
521219	Belanja Barang Non- Operasional Lainnya	2.550.000	2.547.469	99,90	2.531	0,1
	Jumlah Kegiatan 1066.EAC.052	8.600.000	8.597.469	99,97	2.531	0,03

d. Belanja Modal

Tabel 37. Rincian Realisasi Anggaran

Kode	Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1071.EAD.001	Layanan Sarana Internal					
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					
A	PC Kepaniteraan					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	25.000.000	100	0	0,00
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
A	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran					
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.600.000	87.535.227	99,93	64.773	0,07
	Jumlah Kegiatan 1071.EAD.001	112.600.000	112.535.227	99,93	64.773	0,07

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 04)

Berdasarkan DIPA 04 unit Organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag) satuan kerja Pengadilan Agama Mukomuko melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Tahun 2021 untuk DIPA 04 dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.403404/2021 tanggal 23 November 2020 sebesar 16.820.000,- (*enam belas juta dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian Pagu Anggaran dan Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 16.820.000,- (*enam belas juta dua puluh ribu rupiah*) atau 100%, dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 38. Rincian Realisasi DIPA 04

Kode	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1053.QBA.001	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
051	Pembebasan Biaya Perkara					
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.700.000	2.700.000	100	0	0,00
1053.QBA.002	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung					
051	Sidang di Luar Gedung Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	1.000.000	1.000.000	100	0	0,00
522141	Belanja Sewa	4.000.000	4.000.000	100	0	0,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.120.000	9.120.000	100	0	0,00
	Jumlah Kegiatan 1053	16.820.000	16.820.000	100%	0	0,00%

Sisa anggaran DIPA 04 tahun 2021 sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dan sisa persentase anggaran 0,00% dengan jumlah realisasi 6 (enam) pembebasan biaya perkara, lebih banyak 1 (satu) perkara dari pagu anggaran yang telah ditetapkan, serta 15 (lima belas) perkara pada sidang di luar gedung. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

a. Kendaraan Dinas

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II pada tahun 2021 memiliki kendaraan dinas roda empat perolehan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko serta pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada tahun sebelumnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 39. Rincian pengadaan kendaraan dinas

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Kendaraan Roda 4					
1	Innova	2019	Baik	-	-	Pinjam Pakai Operasional Ketua
2	Expander	2019	Baik	-	-	Operasional Wakil Ketua
3	Innova	2009	Baik	-	-	Operasional Kantor
II.	Kendaraan Roda 2					
1	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Sekretaris
2	Yamaha Aerox	2019	Baik	-	-	Operasional Panitera

b. Rumah Dinas

Tabel 40. Rincian Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik	-	-	Pinjam Pakai Dari Pemkab Mukomuko Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 030/54/BAST-PPBMD/E.1/VIII/2021 / W7-A6/728.a/PL.01/8/2021 tanggal 30 Agustus 2021 Ditempati Ketua

c. Barang Inventaris

Tabel 41. Rincian Barang Inventaris

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Lemari Besi/Metal	1	Baik	-	-	-
2	Lemari Kayu	2	Baik	-	-	-
3	Meja Kerja Kayu	14	Baik	-	-	-
4	Filing Cabinet Besi	2	Baik	-	-	-
5	Brandkas	1	Baik	-	-	-
6	Kursi Besi/Metal	18	Baik	-	-	-
7	Kursi Kayu	4	Baik	-	-	-
8	Sice	1	Baik	-	-	-
9	AC Split	6	Baik	-	-	-
10	Televisi	1	Baik	-	-	-
11	Unit Power Supply	1	Baik	-	-	-
12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik	-	-	-
13	Finger Printer	1	Baik	-	-	-
14	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik	-	-	-
15	PC Unit	15	Baik	-	-	-
16	Laptop	5	Baik	-	-	-
17	Monitor	1	Baik	-	-	-
18	Printer	4	Baik	-	-	-
19	Server	2	Baik	-	-	-
20	Router	6	Baik	-	-	-
21	Hub	1	Baik	-	-	-
22	Rak Server	1	Baik	-	-	-
23	Kabel UTP	1	Baik	-	-	-
24	Switch	1	Baik	-	-	-
25	Rackmount	1	Baik	-	-	-

d. Pengadaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2021 mendapat anggaran Belanja Modal sebesar Rp.

112.600.000,- (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah). Adapun rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42. Rincian Pengadaan BMN

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi - PC Kepaiteraan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 0,-
2	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran - Meubeulair	Rp. 87.600.000,-	Rp. 87.535.227,-	Rp. 64.773,-
	Total	Rp. 112.600.000,-	Rp. 112. 535.227,-	Rp. 64.773,-

e. Pemeliharaan BMN

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Mukomuko sampai dengan 31 Desember 2021 melakukan pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43. Rincian Pemeliharaan BMN

No	Kegiatan / Pekerjaan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp. 78.000.000,-	Rp. 78.000.000,-	Rp. 0,-
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer - AC - Kendaraan Bermotor Roda 4 - Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 65.000.000,-	Rp. 64.994.475,-	Rp. 5.525,-
	Total	Rp. 143.000.000,-	Rp. 142.994.475,-	Rp. 5.525,-

f. Penataan Arsip Dinamis

Penataan arsip dinamis Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

- **Surat Masuk**

Tabel 44. Rincian surat masuk

No	Kode	Jumlah	
1	OT	52	Buah
2	HM	127	Buah
3	KP	138	Buah
4	KU	36	Buah
5	KS	1	Buah
6	HK	94	Buah
7	PL	12	Buah
8	PS	2	Buah
9	PP	27	Buah
Total		489	Buah

- **Surat Keluar**

Tabel 45. Rincian Realisasi Anggaran

No	Kode	Jumlah	
1	OT	210	Buah
2	HM	315	Buah
3	KP	284	Buah
4	KU	243	Buah
5	KS	1	Buah
6	HK	299	Buah

7	PL	59	Buah
8	PS	7	Buah
9	PP	14	Buah
10	PB	1	Buah
Total		1433	Buah

A. **PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dalam mengelola Teknologi Informasi menggunakan sarana dan prasarana yang memadai dengan jumlah peralatan dan mesin teknologi informasi sebagai berikut :

Tabel 46. Pengelolaan TI

No	Uraian	Jumlah
1	Server	2 Unit
2	PC	15 Unit
3	Laptop	5 Unit
4	Raspberry	1 Unit
5	Monitor	1 Unit
6	TV	1 Unit
7	UPS	4 Unit
8	Printer	4 Unit
9	Jaringan Internet	1 Set

Dengan adanya peralatan dan jaringan yang memadai, Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II dapat melaksanakan Tupoksi Pengadilan dengan standar teknologi informasi yang semakin lancar, termasuk dalam berjalannya implementasi *E-Court* dan SIPP.

1. Implementasi *E-Court*

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan/ permohonan, pembayaran biaya perkara secara elektronik, melakukan panggilan

sidang dan pemberitahuan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam aplikasi *E-Court* ini Pengadilan Agama Mukomuko telah mengimplementasikan beberapa fitur terkait antara lain :

a. Pendaftaran Akun Atas Nama Advokat atau Individu

Fitur ini memberikan kesempatan kepada setiap orang atau Advokat yang bermaksud mengajukan gugatan/permohonan untuk membuat dan mendaftarkan akun dengan *email* aktif serta melengkapi *username* dan *password*. Ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akun antara lain nama lengkap, domisili elektronik (*email*), KTP, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat. Khusus bagi Advokat pendaftaran akun dapat dilakukan setelah mendapat validasi keabsahan dari yang menyumpah.

b. Pendaftaran Perkara secara Elektronik

Setelah melakukan pendaftaran pengguna akun pada aplikasi *E-Court*, maka pengguna dapat memulai mengunduh dokumen pendaftaran perkara gugatan/permohonan dengan tahapan memilih Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBK pendaftaran surat kuasa, menginput data para pihak, menginput dokumen gugatan/permohonan serta surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik, serta memperoleh taksiran biaya panjar perkara melalui fitur e-SKUM.

c. e-SKUM

e-SKUM merupakan Surat Kuasa Untuk Membayar yang berisi taksiran biaya panjar yang dihasilkan secara elektronik melalui *E-Court*. Besarnya jumlah taksiran biaya panjar dalam fitur ini berdasar atas alamat domisili para pihak berperkara yang sebelumnya telah terdaftar. Setelah memperoleh taksiran biaya panjar perkara, Penggugat/Pemohon selanjutnya dapat melakukan pembayaran kepada bank rekanan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Mukomuko, dalam hal ini Bank Mandiri dengan kode *virtual account* yang diterima dari fitur e-SKUM ini.

d. *E-Summons* (Elektronik Panggilan)

E-Summons merupakan dokumen panggilan yang dihasilkan secara otomatis dalam aplikasi *E-Court* dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak yang mana relaas panggilan dikirimkan melalui alamat *email* yang terdaftar. Akan tetapi, untuk panggilan sidang pertama kepada Tergugat/Termohon tetap disampaikan oleh Jurusita secara langsung.

e. Tahapan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan secara Elektronik

Dalam tahapan ini diberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasanya cukup dengan mengunggah dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulannya masing-masing pada aplikasi *E-Court* tanpa perlu hadir di persidangan. Perlu diingat bahwa tahapan beracara secara elektronik ini terjadi apabila para pihak atau kuasanya menyetujui untuk beracara secara elektronik. Persetujuan ini dimintakan oleh Majelis Hakim saat sidang pertama dan dibuktikan dengan penandatanganan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik dilanjutkan dengan pengisian formulir persetujuan yang mencantumkan domisili elektronik atau *email*. Akan tetapi jika Tergugat/Termohon atau kuasanya tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka persidangan akan dilanjutkan dengan hukum acara seperti biasa tanpa melalui proses elektronik.

f. E-PBT

E-PBT merupakan dokumen pemberitahuan putusan/penetapan yang secara otomatis dihasilkan oleh aplikasi *E-Court* dan dikirimkan oleh pengadilan kepada para *principal* secara elektronik. Fitur ini membantu jurusita/jurusita pengganti dalam menyampaikan surat pemberitahuan putusan/penetapan kepada para *principal* setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan/penetapan perkara.

Pada saat ini semua fitur-fitur dan tahap-tahap pelaksanaan *E-Court* telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II guna menjalankan program dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rekapitulasi dari pelaksanaan peradilan berbasis elektronik (*E-Court*) pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 47. Implementasi ECOURT

No	Nomor Perkara	Perdata			Ket
		Jenis Perkara	Tanggal Masuk	Tanggal Selesai	
1	1/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	4/01/2021	25/01/2021	-
2	2/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	4/01/2021	25/01/2021	-
3	90/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	4/03/2021	22/03/2021	-
4	141/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/05/2021	28/06/2021	-

5	150/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/05/2021	29/06/2021	-
6	154/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	7/06/2021	21/06/2021	-
7	157/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/06/2021	22/06/2021	-
8	227/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	9/08/2021	30/08/2021	-
9	240/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	18/08/2021	31/08/2021	-
10	248/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/08/2021	14/09/2021	-
11	249/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	24/08/2021	7/09/2021	-
12	324/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	17/11/2021	30/11/2021	-
13	323/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	17/11/2021	30/11/2021	-
14	325/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	23/11/2021	14/12/2021	-
15	326/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI TALAK	23/11/2021	7/12/2021	-
16	337/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	8/12/2021	21/12/2021	-
17	338/Pdt.G/2021/PA.Mkm	HARTA BERSAMA	9/12/2021	-	-
18	343/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	14/12/2021	-	-
19	344/Pdt.G/2021/PA.Mkm	CERAI GUGAT	14/12/2021	29/12/2021	-
20	12/Pdt.P/2021/PA.Mkm	AHLI WARIS	02/02/2021	08/03/2021	-
21	43/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	29/06/2021	08/07/2021	-
22	80/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	18/08/2021	25/08/2021	-
23	84/Pdt.P/2021/PA.Mkm	DISPENSASI KAWIN	02/09/2021	09/09/2021	-
24	149/Pdt.P/2021/PA.Mkm	ISBAT NIKAH	23/11/2021	15/12/2021	-

BAB IV

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Pengadilan Agama Mukomuko dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2021. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2022.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar APM.
3. Penyelesaian perkara tahun 2021 pada Pengadilan Agama Mukomuko telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara Tahun 2020 sebanyak 2 perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2021 sebanyak 508 perkara, sehingga perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Lolak tahun 2021 berjumlah 510 perkara, dari jumlah 510 perkara tersebut, telah berhasil diselesaikan/diputus sebanyak 505 perkara (99%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2020 sebanyak 5 perkara.

5.2 Saran/ Rekomendasi

1. Diperlukan penambahan pegawai baik di bagian Kesekretariatan maupun Kepaniteraan di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II, agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengalami banyak hambatan.
2. Dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pegawai, baik dalam bidang administrasi umum maupun administrasi perkara dan teknis yustisial, guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang baik, sehingga pelayanan terhadap pencari keadilan dapat dilayani secara prima.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

Nomor : W7-A6/45/OT.01.2/1/2021

TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko dipandang perlu membentuk Tim penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko.
- b. Bahwa, nama-nama yang tercantum dalam lajur dua keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II.**
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II Nomor: W7-A6/ 131 /OT.01.2/1/2020 Tanggal 5 Januari 2020 tentang Susunan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II.
- KEDUA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- KETIGA : Memerintahkan kepada tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali;

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA,



Parullah, S.Ag

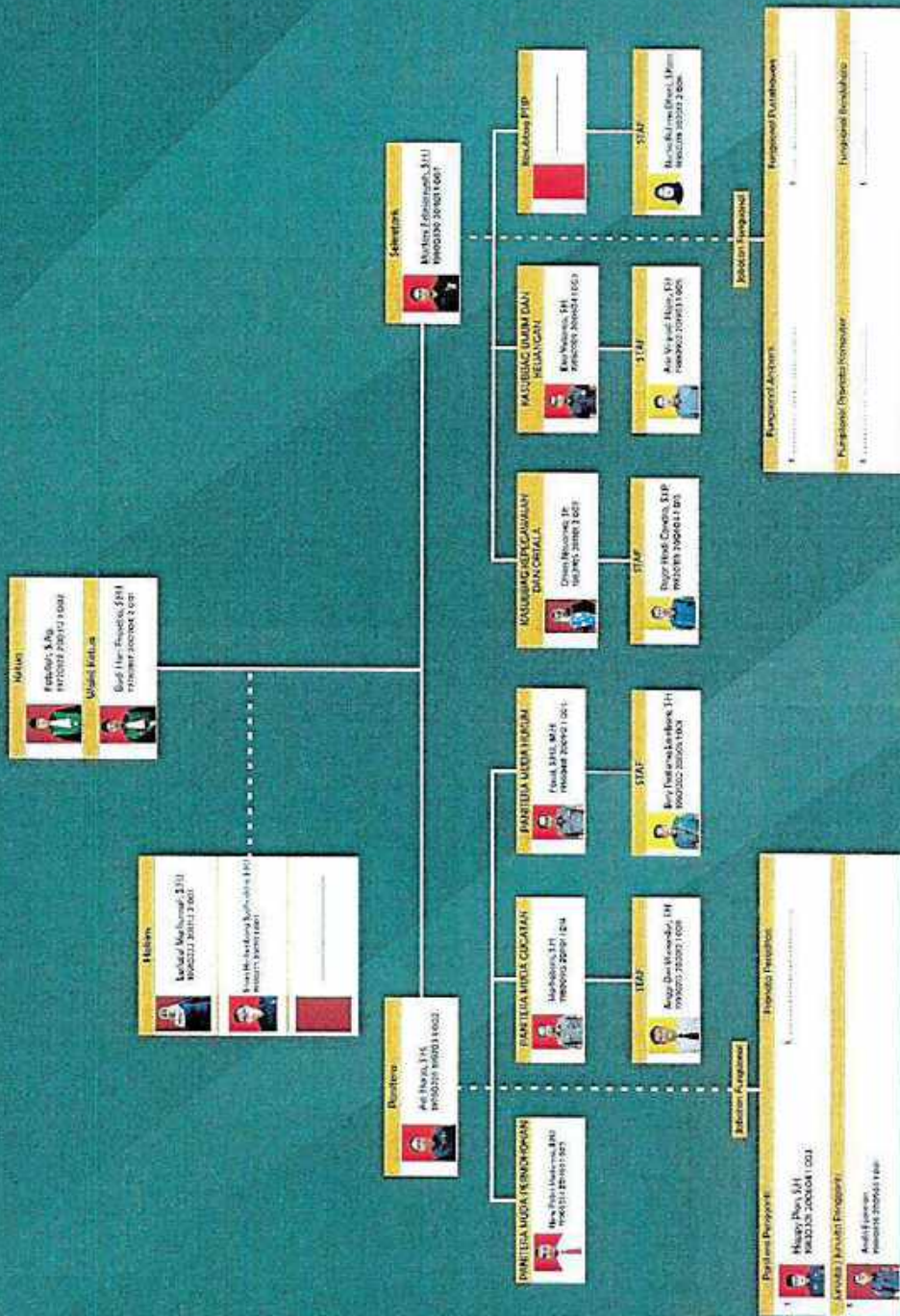
NIP. 197201272003121002

Daftar Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Mukomuko Kelas II
Nomor : W7-A4/45/OT.01.2/1/2021
Tanggal : 4 Januari 2021

NO	Nama	TIM	Uraian Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab
1.	Fatullah, S.Ag	Pengarah	Pengarah dalam Penyusunan Sakib
2.	Ermanita Alfiah, S.H.,M.H	Pcnanggung Jawab	Bertanggung Jawab dalam penyajian data Sakip
3.	Adi Harja, S.H	Koordinator	Mengkoordinir data Kepaniteraan
4.	Martoni Febriansyah, S.H.I	Koordinator	Mengkoordinir data Kesekretariatan
5.	Fauzi, S.H.I.,M.H	Anggota	Penyaji data Bagian Hukum
6.	Yulia Elsiana, S.H.I	Anggota	Penyaji data Perkara Permohonan
7.	Marhabani, S.H	Anggota	Penyaji data Perkara gugatan
8.	Dhian Novarina, S.E	Anggota	Penyaji data bagian Kepegawaian dan ORTALA
9.	Eko Yulianto, SH	Anggota	Penyaji data bagian umum dan keuangan

KETUA,

 Fatullah, S.Ag
 NIP. 197201272003121002



KETUA,



FATULLAH, S.Ag
NIP. 19720127 200312 1 002

PERMA Nomor 7 Tahun 2015
 Carls Komando _____
 Carls Koordinator / - - - - -